



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.1/34 TAHUN 2017 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2018

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah, perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah;
 - b. bahwa pengajuan usul perubahan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Batang bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 26 Pebruari 2018 dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 27 Pebruari 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 172.1/34 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);